

**ANALISIS PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PADA
USAHA MIKRO DAN PERANANNYA DALAM MENGURANGI
KEMISKINANDITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus pada PNPM Mandiri Pedesaan di Gampong Pasar Kota Bakti Kec. Sakti)

SKRIPSI



Diajukan oleh :

MUSLIMAH SULAIMAN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 140102176

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR –RANIRY
DARUSSALAM –BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**ANALISIS PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
PADA USAHA MIKRO DAN PERANNYA DALAM MENGURANGI
KEMISKINAN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus pada PNPM Mandiri Pedesaan di Gampong Pasar Kota Bakti, Sakti)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUSLIMAH SULAIMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102176

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Bismil Khalidini, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,

Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIDN: 2110057802

**ANALISIS PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
PADA USAHA MIKRO DAN PERANNYA DALAM MENGURANGI
KEMISKINAN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus pada PNPM Mandiri Pedesaan di Gampong Pasar Kota Bakti, Sakti)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

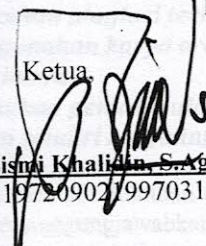
06 Agustus 2018

Senin,

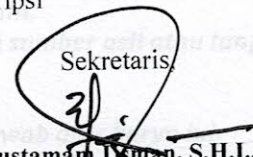
24 Dzulka'idah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

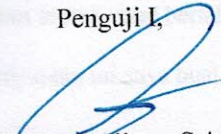
Ketua,


Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

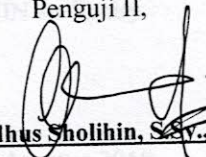
Sekretaris,


Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIDN: 2110057802

Penguji I,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji II,


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siduq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muslimah Sulaiman
NIM : 140102176
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018

Yang Menyatakan



(Muslimah Sulaiman)

ABSTRAK

Nama : Muslimah Sulaiman
Nim : 140102176
Fakultas/jurusa : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Program Simpan Pinjam kelompok Perempuan pada Usaha Mikro dan Perannya Dalam Mengurangi Kemiskinan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (studi kasus pada PNPM Mandiri Pedesaan di Desa pasar kecamatan Sakti)
Tanggal sidang :
Tebal skripsi :
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I, MA
Kata kunci : *PNPM, Simpan Pinjam kelompok Perempuan, pengurangan Kemiskinan, Nilai Ekonomi Islam.*

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan adalah program yang dibentuk oleh pemerintah adalah program yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Simpan Pinjam kelompok Perempuan adalah program dari PNPM dengan tujuan menyediakan modal bagi ibu rumah tangga yang memiliki produktif. Desa Pasar merupakan salah satu desa yang Menerima manfaat dari pinjaman SPP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem operasional pemberian dana SPP dari Koperasi Wanita Desa Pasar kepada Kelompok Usaha Perempuan, mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan dana SPP pada kelompok usaha perempuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, mengetahui penurunan kemiskinan, dan untuk melihat nilai ekonomi Islam pada program Simpan Pinjam kelompok Perempuan pada Koperasi Wanita Desa Pasar dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan penelitian pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Sedangkan untuk teknis pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Sistem pengelolaan dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Kecamatan Sakti yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Wanita Desa Pasar dengan cara terlebih dahulu, pengurus Koperasi Wanita melakukan pemantauan oleh pengawas atau pengurus Koperasi Wanita Desa Pasar, pengurus memberikan formulir pinjaman kredit bagi anggota yang ingin meminjam dana SPP, dan anggota Koperasi Wanita juga mengisi daftar tunggu peminjam dana SPP. Setelah prosedur-prosedur tersebut selesai, maka anggota dapat menunggu panggilan panggilan peminjam menurut daftar tunggu pinjaman tersebut. Tingkat keberhasilan SPP yang disalurkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berkembang dengan baik dan meningkatkan pendapatan kelompok usaha yang dijalankan oleh anggota Koperasi Wanita. Dan terdapat Nilai-nilai ekonomi Islam dalam mengelola dana SPP berdasarkan Syariah dan memberikan layanan bebas bunga kepada para peminjam.

KATA PENGANTAR



Segala puji kehadiran Illahi Rabbi, penguasa Alam Semesta atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“ANALISIS PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PADA USAHA MIKRO DAN PERANANNYA DALAM MENGURANGI KEMISKINANDITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”** dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
2. Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapakDr. Jabbar Sabil. MA.;

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si.;
4. Pembimbing I, bapak Dr. Bismi Khalidin S. Ag., M.Si, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
5. Pembimbing II, bapak Bustamam Usman, S.H.I., MA yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini;
6. Penasehat Akademik, Bapak EMK. Alidar yang telah banyak memberikan bantuan, ide, dan pengarahan serta waktunya bagi penulis.
7. Penguji 1 Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag dan Penguji II Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H yang telah banyak memberi masukan-masukan Yang sangat berharga.
8. Teristimewa Ibunda tercinta Nurlaila dan ayahanda Sulaiman, yang telah memberikan pengorbanan, pengertian, kasih sayang serta telah menjadi motivator terbesar dalam hidup ini dan tidak hentinya mengiringi do'a untuk kesuksesan penulis, tidak lupa pula untuk adik-adiku Risna, Maulidia, dan syifa yang tidak henti-henti memberikan dukungan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Keluarga tercinta Kakak, Abang, Adik yang telah selalu memberi dukungan, perhatian dan selalu ada dan memberi dukungan selama ini.

10. Teruntuk yang tersayang Muhammad Syarief terima kasih tak pernah hentinya memberi dukungan, perhatian, Motivasi dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
11. Sahabat-sahabat terbaik saya Eva Mufdhalifa, Aufa Nura, Laina Farhaina, Putroe Tisara Mentari, Aulia Ikhsani, Rahmadhani Afrianti dan Usmau Lidya Nurillah yang selalu ada dalam memberikan motivasi, dukungan dan meluangkan waktu bersama selama ini.
12. Serta semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 20 juli 2018

Penulis

(Muslimah Sulaiman)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja‘ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā’* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (أَو).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN II	: PENGESAHAN BIMBINGAN PEMBIMBING I
LAMPIRAN III	: PENGESAHAN BIMBINGAN PEMBIMBING II
LAMPIRAN IV	: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI..	xii
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian.	11
1.7. Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA: SISTEM SIMPAN PINJAM DAN KONSEP KEMISKINAN DALAM EKONOMI ISLAM	 16
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Simpan Pinjam.....	16
2.2. Konsep Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam.....	24
2.3. Sistem Bagi Hasil Dalam Praktek Simpan Pinjam	31
2.4. Manfaat Praktek Simpan Pinjam dalam Mengatasi Kemiskinan	35
 BAB TIGA: KEGIATAN DAN PERANAN PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI GAMPONG PASAR KOTA BAKTI	
3.1. Gambaran Umum Gampong Pasar Kota Bakti.....	40
3.2. Gambaran Umum Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	42
3.3. Penerapan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Gampong Pasar Kota Bakti.....	49
3.4. Sistem Bagi Hasil Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Gampong Pasar Kota Bakti	57
3.5. Tingkat Keberhasilan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam mengurangi Kemiskinan di Gampong Pasar Kota Bakti.....	60

BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena kemiskinan perdesaan bukan merupakan suatu gejala yang baru. Secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih menunjukkan angka yang relatif besar. Faktor utama kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan anggota masyarakat dalam menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemiskinan secara umum diidentifikasi sebagai lemahnya sumber penghasilan yang mampu di ciptakan oleh individu/masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian. Karena itu, pemerintah senantiasa berusaha untuk mencarisolusi dan pemecahan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.¹

Pengentasan kemiskinan hanya bisa diselesaikan melalui sinergi dari berbagai pihak yang berkompeten dan berbagai program pengentasan kemiskinan, yang dirancang dan diimplementasikan oleh berbagai unsur terkait termasuk pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan menyediakan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sebagai alternatif penyediaan modal usaha dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama sektor kecil, sebagai langkah strategis untuk membangun kemandirian masyarakat yang kurang mampu. Setiap anggota lebih mudah mendapatkan modalnya secara konsumtif maupun produktif. Dana ini berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran

¹Badan Pusat Statistik (BPS), 2014, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2014*. Berita Resmi Statistik No. 52/07/Th. XVII, 1 Juli 2014. Jakarta: BPS

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.²

Bagi masyarakat miskin yang telah memasuki usia kerja, mayoritas dari mereka berpendidikan rendah, ketrampilan yang minim serta modal yang sedikit. Salah satu jenis pekerjaan yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan bekerja atau membuka lapangan kerja di sektor Usaha Mikro dan Kecil. Sektor UMK disamping tidak memerlukan modal yang banyak, juga kurang mensyaratkan tingkat ketrampilan tenaga kerja yang tinggi sehingga UMK merupakan sektor ekonomi yang paling diminati terutama bagi masyarakat miskin. Bagi pekerja tidak terampil dan menganggur, usaha mikro dan kecil dianggap sebagai pilihan yang sesuai bagi penyediaan kesempatan kerja serta untuk perolehan pendapatan. Disamping itu, usaha mikro dan kecil dipandang sebagai sektor yang menjanjikan bagi para pelaku wirausaha. Sektor mikro dan kecil yang merupakan sektor swasta mampu memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja serta pengembangan wirausaha yang tersedia dimasyarakat.³

Program pemberdayaan ditujukan agar masyarakat lebih berdaya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan desa serta tujuan lainnya yaitu dalam pengentasan kemiskinan.⁴Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dinilai lebih efektif, karena masyarakat dianggap lebih mengetahui segala permasalahan yang dihadapi pada desa masing- masing.

²Supadi dan Nurmanaf, A.R. *Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan*. (Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2004), hlm 12

³Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, dan I dewa Gde Suthapa. *Teori dan Praktek keuangan Mikro di Indonesia*.(Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM,2010), hlm 51

⁴ Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, hlm 37

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui program harmonisasi dan pengembangan sistem, serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.⁵

Salah satu kegiatan utama dari PNPM Mandiri adalah mengalokasikan bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk setiap kecamatan. Kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Mandiri (BLM) PNPM Mandiri ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Alokasi dana untuk program SPP maksimal 25 persen dari dana BLM. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.⁶ Alokasi dana yang berasal dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk program SPP yang diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja terhadap usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Disamping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif.

Pada dasarnya Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan koperasi memiliki kesamaan yaitu memiliki simpanan masing-masing anggota

⁵ Materi Grand Strategi Nasional PNPM Mandiri Pedesaan. (Jakarta 2008), hlm 2.

⁶ Materi Grand Strategi Nasional PNPM Mandiri Pedesaan. (Jakarta 2008), hlm 4.

yaitu simpanan wajib dan simpanan pokok, dan menjalankan simpan pinjam. koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pikiran barat, terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya bahwa al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi. Koperasi merupakan suatu perkongsian atau kerjasama, yang dikenal dalam Islam dengan istilah syirkah, syirkah dari segi bahasa bermakna ikhtilath (percampuran), syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariat yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara umum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurutan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam.⁷

⁷Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta, PT. Raja Grafinda 2008) hlm 43-44.

Adapun landasan hukum yang memperbolehkan syirkah yaitu :

وَالْتَّقَوْىَ وَلَا تُؤَاوِىَ الْعَدُوَّ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَّانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)⁸

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maidah: 2)

Berdasarkan ayat diatas maka jelaslah Allah SWT memerintahkan manusia yang diciptakan-Nya agar saling tolong menolong antar sesama, dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah urusan duniawi. Hal ini relevan dengan praktek pemberian dana SPP (Simpan Pinjam kelompok Perempuan) di koperasi, yang dana SPP tersebut dimanfaatkan untuk tolong menolong anggota yang mengalami kesusahan, yang sumber dananya diperoleh dari PNPM Mandiri setiap tahunnya, yang diniatkan untuk kepentingan ekonomi anggota koperasi.

Adapun tujuan dari ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:⁹

1. Kesejahteraan ekonomi dalam norma moral Islam,
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid,
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata,
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

⁸Ahmad Mustafa Almaraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang : Toha putra,1993), hlm. 27

⁹ Merza Gamal, *Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : UNRI Press,2004),hlm 3-5.

Fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa islam melarang pengkreditan, karena menurut Quresh sistem perekonomian tidak lancar tanpa adanya kredit dari pinjaman.¹⁰

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.¹¹

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari bantuan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) ini, yaitu apabila program ini berjalan sesuai dengan target atau misi utama yang telah direncanakan yaitu tersalurnya sejumlah dana kepada yang membutuhkan. Dengan adanya Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini masyarakat terbantu dalam pengembangan usaha-usaha mereka. Program SPP ini memberikan pinjaman berupa pendanaan modal usaha kepada masyarakat untuk mendorong pengurangan rumah tangga miskin.

¹⁰ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Pembungaan uang*, (Jakarta: rintamas, 1985), hlm 111.

¹¹ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta, 2014), hlm 5-10.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang ”Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Pidie)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek program simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM mandiri pedesaan di Gampong Pasar Kota Bakti Kec. Sakti?
2. Sejauhmanakah peranan program simpan pinjam kelompok perempuan tersebut dalam mengatasi kemiskinan ?
3. Bagaimanakah praktek program simpan pinjam tersebut ditinjau dari perspektik ekonomi Islam?

3.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada PNPM mandiri Pedesaan di Gampong Pasar Kota Bakti kecamatan Sakti,kab Pidie.
2. Untuk mengetahui sejauhmana peranan program Simpan Pinjam kelompok Perempuan dalam mengatasi kemiskinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktek Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah pemahaman atau penafsiran, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu:

1.4.1 Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yaitu kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.¹²

1.4.2 Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang

¹²Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta, 2014) hal. 2.

mempunyai kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹³

1.4.3 Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi islam adalah “*sosial science which studies the economic problems of people imbued with the values of islam*” artinya ekonomi islam sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Sedangkan menurut Muhammad Jenatullah Siddiqi yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah respon dari pemikiran islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu.¹⁴

1.5 Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹⁴Abdul manan *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta;Kencana,2012), hlm 6-7

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ftria Husna, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *Efektifitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri pada Kopwan Bungong Tanjung Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*. Dalam skripsi ini meneliti tentang proses Pencarian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Kecamatan Darussalam yang dilakukan oleh pengurus KOPWAN Bungong Tanjung dengan cara pengurus KOPWAN melakukan pemantauan terhadap usaha yang sedang di jalankan. Dan tingkat keberhasilan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) yang di salurkan melalui PNPM Mandiri di desa Tanjung Selamat .¹⁵

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadi Satria, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: *Aplikasi akad Murabahah pada Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Perempuan Dan Remaja Tibang Banda Aceh*. Dalam skripsi ini meneliti tentang aplikasi akad pembiayaan dengan menggunakan skim murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah KOPEsREM Tibang Banda Aceh yaitu sistem yang diterapkan itu berpola syariah.¹⁶

¹⁵ Fitria Husna, *Efektifitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri Pada Kopwan Bungong Tanjung Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*, Skripsi (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011)

¹⁶ Nadi Satria, *Aplikasi Akad Murabahah Pada Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Perempuan Dan Remaja Tibang Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2008)

1.6 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁷ Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁸

1.6.1. Jenis Penelitian

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian akan dilakukan di lokasi objek penelitian ini sebagai upaya memperoleh data primer. Secara procedural operasional riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/disempurnakan. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan.

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari buku-buku text tentang teori kesejahraaan sosial islam, Transaksi-Transaksi dalam Islam, Ekonomi Keuangan islam dan berbagai literature lainnya yang berkaitan, serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu ibu-ibu yang menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁹ Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84

buku dan artikel yang ada di perpustakaan,serta data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitif, dan kontroversial sehingga kurang mendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca atau menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Maka peneliti harus menerjemahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Teknik wawancara dapat dilakukan (1) dengan tatap muka (*face to face interviews*) dan (2) melalui saluran telepon (*telephon interviews*).²⁰

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah anggota Simpan Pinjam Perempuan serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini.

²⁰ Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²¹

1.6.3. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitian ini.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap Usaha Mikro dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Bab Tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap Usaha Mikro dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145

Bab Empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

SISTEM SIMPAN PINJAM DAN KONSEP KEMISKINAN DALAM EKONOMI SYARIAH

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Simpan Pinjam

2.1.1 Pengertian Simpan Pinjam

Simpan menurut kamus besar bahasa indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya).¹ Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya). Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.²

Pinjam yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang dan sebagainya milik orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya).³ Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan pem⁴injam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.⁵

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm 1308.

² Undang-Undang Perkoperasian, *UU No. 17 tahun 2012*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 4-5.

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm 1077.

⁴

⁵ Undang-Undang Perkoperasian, *UU No. 17 tahun 2012*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 5

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang tersebut bergabung dengan suka rela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.⁶ Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.⁷

Dalam *Kamus Hukum*, *musyarakah* berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.⁸ Dalam *Ensiklopedia Islam Indonesia*, kata *Syirkah* berasal dari bahasa aran yang berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *Syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁹

Sementara dalam *Kamus Istilah Fiqh*, *syirkah* menurut bahasa ialah perseroan atau persekutuan. Menurut istilah Syara' , *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerja sama dalam usaha perdagangan atau pada harta, untuk memperoleh keuntungan

⁶ Panji Anoraga. *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, 1992) , hlm 4.

⁷Undang-UndangPerkoperasian,UU No. 17 tahun 2012, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 3.

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.285.

⁹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.193.

bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.¹⁰ Jadi, secara etimologi, *Syirkah* dapat diartikan dengan bercampur, bersekutu, berserikat. Misalnya bercampur harta seseorang dengan harta orang lain yang berlainan timbangannya.¹¹

Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan serikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.¹²

Ulama Syafi'iyah mengklarifikasikan *syirkah* kepada empat jenis, yaitu pertama, *syirkah inan* (*partnership* atau perkongsian terbatas). Kedua, *syirkah abdan* (*partnership* atau perkongsian tenaga kerja saja). Ketiga, *syirkah mufawadhah* (*partnership* atau perkongsian tak terbatas). Keempat, *syirkah wujuh* (*partnership* atau perkongsian kepercayaan yang didapat bersama).

Sedangkan menurut ulama Hanafiah membaginya *syirkah* kepada lima bentuk yaitu : pertama, *syirkah al-inan* yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungannya dibagi bersama. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *al-inan*, modal digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang besar dari pada pihak lain.

Kedua, *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu perserikatan dua belah pihak atau lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal

¹⁰M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 344.

¹¹Sayid Ali Fikri, *Al-Muamalat al-Madiyah wa Adabiyah*, (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halabiy, tt), hlm. 204.

¹²Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 106.

yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu. Dalam perserikatan ini, menurut ulama Hanafiah dan Zaidiyah, tidak dibolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan dari satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya.

Ketiga, Syirkah al-wujuh, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan diperoleh dibagi bersama. Ulama Hanafiah dan Zaidiyah, Hanabilah menyatakan bahwa perserikatan seperti itu hukumnya boleh, karena dalam perserikatan ini masing-masing pihak bertindak wakil dari pihak lain sehingga pihak lain itupun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya.¹³

Keempat, Syirkah al-abdan/al-amal, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit, hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, tentang boleh atau tidaknya bentuk perserikatan itu pun diperselisihkan para ulama fiqh. Menurut ulama Malikiah, hanafiah, Hanabilah, zaidiyah hukumnya boleh, karena tujuan pertama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja sama. Alasan mereka adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ammar, Saad ketiga sahabat ini melakukan suatu perserikatan dalam Perang Badar, Ibnu Mas'ud

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 294-320

mengatakan, saya dan Ammar tidak mendapatkan apa-apa sedangkan Saad mendapatkannya.¹⁴

Kelima, Syirkah al-Mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatannya, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal. Ulama Habafiah, Malikiah, Syafi,iyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiah mengatakan bahwa yang semacam itu tidak memaksukkan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena mudharabah menurut mereka akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikataan.¹⁵

Dari uraian diatas, bahwa *syirkah inan* antara kedua ulama fuqaha Syafi'i, dan Hanabilah memperbolehkan tentang investasi *syirkah inan (musyarakah)*. Alasannya *syirkah (musyarakah)* tersebut didasarkan pada kesamaan modal dan sesuai kesepakatan yang selanjutnya dengan sendirinya berlaku akad atas dasar rela dari pihak manapun. Masing-masing mereka diberikan ruang kreatifitas untuk memperlancar jaringan usaha dan memperoleh keuntungan serta mennggung kerugian yang dialami nantinya.

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 805.

¹⁵Wahbab al Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, hlm. 805.

2.1.2. Dasar Hukum Simpan Pinjam

Islam adalah agama yang sempurna. Islam juga merupakan sebuah aturan hidup yang berasal dari sang pencipta Allah SWT kepada hambanya untuk dilaksanakan agar terciptanya kesejahteraan dan kemudahan bagi hambanya tersebut.¹⁶ Dalam konsep ekonomi sekalipun islam mengatur tata cara dan etika berekonomi dengan baik.

Tekait dengan *Syirkah* yang merupakan istilah untuk kegiatan ekonomi yang mengandalkan kemitraan dan kebersamaan dalam bisnis, Islam menganggapnya sebagai suatu bentuk tolong menolong antara sesama pebisnis untuk kebaikan. Oleh karena itu segala sesuatu yang mungkin atau diduga dapat menyebabkan kemudharatan bagi hambanya baik bagi pelaku ekonomi atau yang terkait dengannya seperti konsumen yang maka islam mengharamkan melakukannya dalam keadaan manapun atau kondisi apapun. Akan tetapi islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, baik itu berupa perusahaan, koperasi, maupun perdagangan dengan rekannya.¹⁷

Adapun landasan hukum yang diperbolehkannya *syirkah* yaitu :

1. Dalil-dalil Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَالْتَّقَوْىَ وَلَا تُؤَاوِىَ الْعَدُوَّ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَّانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

¹⁶Wahbab al Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, hlm. 806.

¹⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj. Mu'alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm.37

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)¹⁸

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-maidah:2)*

Berdasarkan ayat diatas maka jelaslah Allah SWT memerintahkan manusia yang diciptakan-Nya agar saling tolong menolong antar sesama, dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah urusan duniawi.¹⁹ Hal ini relevan dengan praktek pemberian dana SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) SPP tersebut dimanfaatkan untuk tolong menolong anggota yang mengalami kesusahan, yang sumber dana nya diperoleh dari PNPM Mandiri setiap tahunnya, yang diniatkan untuk kepentingan ekonomi anggota koperasi.

2. Dalil Sunnah

Disamping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang memperbolehkan *Syirkah* dalam praktik Nabi saat terlibat langsung perdagangan yang digelar sebelum masa kenabian yaitu:

عنا لسائب المخزوم رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة, فجاء يوم الفت فقل مرحبا يا اخي وشريكي . (رواه احمد واأبوداود وابن ماجه).²⁰

Artinya : *Dari Saib al-Makhzumi r.a bahwasanya dia menjadi mitra Nabi Saw sebelum beliau diutus menjadi rasul, lalu rasul mendatangnya pada*

¹⁸Ahmad Mustafa Almaraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang : Toha putra,1993), hlm. 27

¹⁹Ahmad Mustafa Almaraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm. 27.

²⁰Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 165.

hari pembebasan kota mekkah, beliau berkata, selamat datang hai sodaraku dan mitraku (kongsi). (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu majah).

Selain hadist diatas, terdapat hadist lain yang merupakan hadist Qudsi, menegaskan ersama orang-orang konsisten dan memegang teguh kesepakatan yang dibuat dengan partner kongsi dagangannya dan menerangkan bahwa *syirkah* merupakan perbuatan yang baik yaitu :

أَبَى عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِرِيرَةُ الْهَقَالُ: مَا الشَّرِيكِينَ أَتَالَتْ نَا لَمْ أَحَدُهُمَا يَخْنُ صَاحِبُهُ (أَبُو أَرَوَاهُ دَدَاو).²¹

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda : “Allah SWT berfirman Aku adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak melakukan pengkhianatan pada temannya. (HR. Abu Daud.)*

Terkait dengan hal ini, Sayyid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan selalu memberikan berkah kepadaharta yang didalamnya terdapat kongsi selama kedua partner tersebut dan tidak melakukan kejahatan dan pengkhianatan maka Allah akan mencabut kembali keberkahan dari harta bersama tersebut.

Oleh karena itu, perkongsian dalam suatu kegiatan khususnya kegiatan ekonomi dalam bentuk apapun dibolehkan dalam islam. Lebih dari itu perkongsian tersebut sangat disukai dan dianjurkan untuk dilakukan selama tidak ada tipu daya dan pengkhianatan dalam pelaksanaannya.

²¹Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm.127.

2.2 Konsep kemiskinan Dalam Ekonomi Islam

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.²²

Menurut Widodo, kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya.²³

Dimensi kemiskinan menurut Effendi, kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia pada kelompok itu, dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Menurut pengertian ini kemiskinan kelompok orang dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.²⁴

²²Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm.788.

²³Abdul Rohman, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa". *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Vol. IV No.2 (Agustus 2004), hlm. 147.

²⁴Lincoln Arsyat, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015), hlm. 300.

Dari beberapa pendapat diatas, bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan, atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi.

2.2.2 Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Dalam konteks penjelasan pandangan Islam tentang kemiskinan ditemukannya sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memuji kecukupan, bahkan Al-Qur'an menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Islam pada hakikatnya mengajak untuk kemajuan, prestasi, kompetensi sehat, dan yang pada intinya adalah harus mampu memberikan Rahmat untuk alam semesta seperti yang tertuang pada Q.S Al-Anbiya' : 107

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا (العنبيّة: ١٠٧)

Artinya : *“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”*.(Q.S Al-Anbiya' : 107)

Pernyataan tentang misi Islam tersebut dibarengi dengan ajaran yang lebih rinci mengenai kehidupan manusia sehari-hari, baik manusia sebagai individu maupun masyarakat, sampai pada negara dan antar negara atau dunia. Islam mengajarkan umat untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.²⁵

Jelas sekali miskin, keterbelakangan, bodoh tidaklah akan disebut baik atau berkualitas didalam hidupnya. Dan ini semua bukanlah cita-cita islam secara

²⁵Ahmad Mustafa Almaraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm. 86.

docrinal. Ayat lain sebagai dalil untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi adalah Q.S. Al-Qashash : 77

الْآخِرَةِ الدَّارَ الَّتِي تَأْكُفِيمَا وَابْتَغِ الدُّنْيَا مِمَّنْ صَبَّغَتْ نَسْوًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ
الْأَرْضِ ضِفْيًا لَفَسَادٍ تَبْعُو لَا الْأَرْضِ ضِيَانًا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. (قشاشال: ٧٧)²⁶

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”* (Q.S. Al-Qashash : 77).

Makna dari ayat ini adalah sebagai berikut :

1. Masalah keduniaan, tercakup didalamnya berusaha untuk kaya, mempunyai bobot yang besar didalam ajaran islam, tidak sekedar suplemen sebagaimana anggapan umum selama ini.
2. Bukan saja memberi pelajaran tentang keseimbangan mengenai dunia dan akhirat. Namun sekaligus penuh muatan etika agar didalamnya memperoleh harta itu tetap menjaga perbuatan kebaikan terhadap orang atau menjaga hak-hak asasi orang lain yaitu : tidak serakah, tidak dengan merampas hak orang lain, tidak zalim, dan tidak merugikan orang lain.

²⁶Ahmad Mustafa Almaraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm. 102.

3. Larangan Allah dari perbuatan yang mengakibatkan kerusakan bumi (termasuk harus menjaga lingkungan).
4. Termasuk fundamental dalam islam, yakni bahwa segala perbuatan dan prestasi mempunyai konsekuensi diakhirat, sehingga di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus pula mempunyai tujuan akhir berupa akhirat tadi.
5. Perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain sehingga upaya memperoleh harta harus pula dibarengi dengan niat agar ada manfaat bagi orang lain.

Jadi, ayat ini bukan penghambat terhadap kemajuan dunia dan harta kekayaan, namun justru sebaliknya yakni mendorong kemajuan keduniaan. Salah satu faktor kemajuan dunia adalah kemajuan harta kekayaan. Di sini jelaslah bahwa semangat utuh ruh ajaran islam untuk kehidupan didunia adalah untuk menjadi umat yang maj, termasuk maju di bidang ekonomi dan intinya terwujud kesejahteraan umat. Kekayaan tersebut bukan untuk kemaksiataan, bukan untuk kemudharatan, bukan untuk kerusakan bumi, namun kemaslahatan dunia, yang berkonsekuensi juga kemaslahatan akhirat. Ini sebagai nilai tambah dalam ajaran islam.²⁷

Ekonomi Islam dengan pengakuannya terhadap adanya perbedaan dalam pendapatan melihat bahwa diantara prinsip keadilan ialah mendekatkan jurang perbedaan antara warga masyarakat untuk merealisasikan keseimbangan, mencegah kecemburuan sosial, dan menghindari perbenturan antar individu dan kelas-kelas sosial.

²⁷A. Qodry Aziziy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Menoropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 24-27.

2.2.3 Faktor-Faktor Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di Negara-Negara berkembang disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya, yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak sama. Hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam yang jumlahnya hanya terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran inilah yang akan menyebabkan kemiskinan.

Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan dan kesenjangan oleh kaum kapitalis berhasil mengutamakan nilai-nilai ekonomi daripada nilai yang lainnya. Seperti nilai politik mereka leluasa mempekerjakan kaum buruh dengan semena-mena. Dari berbagai kesenjangan ada didalam kehidupan sosial yang membuat kaum miskin menjadi semakin miskin dan orang-orang yang berada ditingkatan yang semakin makmur.²⁸

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun, karena ciri dan kondisi masyarakat yang sangat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang terkadang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga, kebijakan pemerintah belum berhasil

²⁸Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, Dari Cendikiawan Tentang Islam (Jakarta : Ui Perss, 1987), hlm. 24.

memecahkan permasalahan kelompok ekonomi dikelas bawah. Selain itu, kebijakan dalam negeri sering kali tidak terlepas dengan kondisi diluar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, antara lain dari segi pendanaan pembangunan.²⁹

Menurut pendapat Bagong Suyanto, ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan maupun diperkotaan, yaitu :

1. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Karena tekanan perangkat kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka selalu relatif terisolasi atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit, dan tidak berdaya atau rentan.³⁰

Nanik Sudarwati, mengidentifikasikan bahwa golongan miskin dapat dikaitkan dengan permasalahan berikut :

1. Kekurangmampuan dalam meraih peluang ekonomi : peluang kerja, rendahnya upah, malas bekerja dan lain sebagainya.
2. Sumber daya alam yang terbatas serta penguasaan aset produksi yang rendah : air, lahan, faktor produksi dan jangkauan pelayanan.
3. Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pokok.
4. Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah.

²⁹Lincoln Arsyat, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015), hlm. 300.

³⁰Faisal Bahri, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm. 98.

5. Kondisi perumahan yang tak layak huni atau kumuh.
6. Faktor ekonomi rendah dalam membiayai sekolah anak.
7. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta kurang mampu meraih pelayanan kesehatan.³¹

Pendapat diatas mempunyai penekanan bahwa karakteristik yang ada di daerah perkampungan dapat dilihat dari kondisiperumahan orang-orangnya dan ketersediaan sarana dan prasarana umum dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam proses pembangunan suatu negara menurut Syahrir ada tiga macam kemiskinan, antara lain : miskin karena miskin, miskin ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya, kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi ditengah-tengah kelimpahan atau kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya daya beli dan sistem yang berlaku dan kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya perdistibusian produk nasional total.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa faktor dominan yang meyebabkab terjadinya kemiskinan adalah sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam terbatas dan kebijakan pemerintah.

2.3 Sistem Bagi Hasil Dalam Praktek Simpan Pinjam

³¹Nanik Suwardani, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Penanggulangan Kemiskinan* (Malang : Intimedia, 2009), hlm. 23.

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat dengan berbagai cara. Ada yang berkembang dengan cara yang santun dan ada juga yang tumbuh dengan cara yang licik. Berkembangnya perekonomian masyarakat sekarang ini, tidak terlepas banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan, yang menawarkan berbagai jasa. Lembaga keuangan itu ada yang bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank khususnya, telah banyak sekali mengalami perkembangan. Baik itu dari sisi produk atau jasa dari bank itu yang di tawarkan kepada masyarakat luas, ataupun dari sisi jendela usaha dari bank itu.

Koperasi merupakan lembaga penyimpan dan penyalur dana juga namun tidak terlalu menonjol seperti bank yang lebih profit oriented, koperasi lebih menunjang kemakmuran anggotanya. Koperasi cenderung berkembang bila di daerah-daerah seperti pedesaan, keberadaan koperasi memicu masyarakat di daerah untuk menjadi anggotanya karena memiliki asas kekeluargaan yang menunjang masyarakat daerah lebih tertarik. Keberadaan koperasi hingga kini dirasa sangat membantu terlebih bagi kaum masyarakat yang tinggal di pedesaan, sedangkan di kota-kota besar keberadaan koperasi juga masih sangat membantu masyarakat hanya saja dijamin seperti ini bank jauh lebih menonjol dalam penawaran jasa dengan berbagai macam yang mampu menimbulkan profit lebih besar baik untuk bank itu sendiri atau untuk nasabahnya.³²

Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat tentunya juga akan berdampak pada perkembangan lembaga keuangan yang lainnya, seperti koperasi syariah yang semakin meluas, lembaga keuangan syariah yang didukung dengan

³²Antyo Pracoyo dan Heni Widiastuti, *“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Suku Bunga Ratarata Kredit Modal Kerja Bank Konvensional terhadap pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah ”* (Jakarta: Media Ekonomi, 2008) Vol 14, No 1, hlm. 92-98.

gairah keagamaan di Indonesia yang mengalami tren kenaikan sehingga berdampak pada melonjaknya demand terhadap produk dan layanan yang bernuansa syariah.

Koperasi Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).

Tata cara perhitungan sistem bagian hasil pada koperasi syariah:

1. Penetapan nisbah bagi hasil
2. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.
3. Menghitung Total saldo rata-rata Simpanan biasa.
4. Menghitung pendapatan bagi hasil.

$$\text{Bagi hasil} = \text{keuntungan} \times \% \text{ nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan nasabah}$$

Pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada pemilik modal yang telah memberikan kepada koperasi dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan maka distribusi tersebut termasuk kategori SHU dalam aturan koperasi.³³

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha yang riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Lain halnya dengan konvensional

³³Antyo Pracoyo dan Heni Widiastuti, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Suku Bunga Ratarata Kredit Modal Kerja Bank Konvensional terhadap pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah ” (Jakarta: Media Ekonomi, 2008) Vol 14, No 1, hlm. 96-100.

pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman(bunga)tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan.maka dengan demikian pendapatan bagi hasil dari koperasi syariah bisa naik turun sedangkan untuk konvensional bersifat stabil. Apabila koperasi syariah menerima pinjaman khusus(restricted investment atau Mudharabah Muqayyadah), maka pendapatan bagi hasil usaha tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi syariah. Bagi koperasi pendapatan tersebut dianggap pendapatan jasa atas Mudharabah Muqayyadah.³⁴

Begitu pula dengan pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa seperti Wakalah, Hawalah, Kafalah disebut Fee koperasi syariah dan pendapatan sewa(ijarah) disebut margin, sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama(Mudharabah dan Musyarakah) disebut pendapatan bagi hasil. Dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah diantaranya Bank Syariah, BPRS maupun koperasi syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga.

Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah dari pada di lembaga ekonomi yang ber sistem kapitalis

³⁴Antyo Pracoyo dan Heni Widiastuti, “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Suku Bunga Ratarata Kredit Modal Kerja Bank Konvensional terhadap pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah*” (Jakarta: Media Ekonomi, 2008) Vol 14, No 1, hlm. 100-102.

untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketika koperasi dijalankan sesuai jati dirinya ia akan tumbuh dan mencapai tujuannya, seperti jika kita analogikan ketika kita ingin memasak makanan yang kita sukai, kita perlu bumbu dan cara khusus untuk mendapatkan hasil yang sesuai selera, sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu pun koperasi. Untuk pembagian SHU tetap mengacu kepada peraturan koperasi yaitu diputuskan oleh rapat anggota. Pembagian SHU tersebut telah dikurangi dana cadangan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁵

Jumlah keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan dan keuntungan dibagi dalam porsi yang sama di antara partner, karena hukum memperbolehkan pembagian keuntungan dalam porsi yang sama atau tidak sama.³⁶

Pembagian keuntungan bagi tiap partner harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu. Penentuan jumlah keuntungan yang pasti bagi setiap partner tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan partner lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut dan bagian keuntungan tidak perlu ditentukan di dalam kontrak, karena setiap partner tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio keuntungan.

Dalam persentase pembagian laba, Jordan Islamic Bank tidak menyatakan adanya sekian persen pun untuk manajemen. Ia hanya menyatakan bahwa laba

³⁵Antyo Pracoyo dan Heni Widiastuti, "*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Suku Bunga Ratarata Kredit Modal Kerja Bank Konvensional terhadap pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah*" (Jakarta: Media Ekonomi, 2008) Vol 14, No 1, hlm. 103-105.

³⁶Abdullah sayeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (terj. M. Ufuqul Mubin dkk), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 110

bersih akan di bagi antara bank dan mitranya sesuai dengan kesepakatan atas rasio kontrak *Syirkah*. Banque Misr (cabang-cabang syirkah) dalam kontrak *syirkah*nya menyatakan bahwa laba bersih akan dibagikan dengan cara berikut : sekian persen untuk bank dan sekian persen untuk mitra. Sekian persen dari laba akan dialokasikan untuk bank dan mitranya. Menurut Praktik Faisal Islamic bank adalah sebagai berikut: laba di definisikan dengan laba bersih setelah dikurangi dengan seluruh biaya dan sekian porsi dari laba ini akan diberikan kepada mitra.³⁷

Dari pembahasan tersebut tidak tampak adanya metode yang seragam dalam pembagian laba dikalangan lembaga-lembaga keuangan islam,meski sebenarnya metode-metode yang di gunakan oleh berbagai lembaga tampak mirip. Dalam hal ini, untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, sebaiknya pada awal terjadinya suatu kontrak ditentukan cara pembagian hasilnya/keuntungan dengan para mitranya.

2.4 Manfaat Simpan Pinjam Dalam Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat melalui ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin yang terdapat di pedesaan. Ciri umum dari kondisi fisik itu adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Keadaan demikian semakin melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada dalam masyarakat. Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang

³⁷Aries Mufti dan Muhammad Syakir, *Amanah bagi Bangsa*, hlm. 62.

semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama. Kemiskinan yang selama ini sebenarnya terjadi adalah meluasnya kesenjangan sosial akibat dari hilangnya keadilan dan kesejahteraan, serta sempitnya kesempatan berbuat untuk lebih baik karena merosotnya nilai-nilai kejujuran.

Di Indonesia, kemiskinan memiliki karakter yang sangat rentan dengan ketidak berdayaan membangun perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkordinasi. Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Variasi kemiskinan di daerah berkembang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :³⁸

1. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,
2. perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan,
3. perbedaan kekayaan sumber daya alam manusianya,
4. perbedaan peranan sektor swasta dan Negara,
5. perbedaan struktur industri,

³⁸Todaro Michael p. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*: terjemah Munandar Haris, (Jakarta :erlangga, 2000) hlm. 105-118.

6. perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik Negara lain
7. perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Tiga ciri utama Negara berkembang yang menjadi penyebab sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. *Pertama*, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. *Kedua*, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehinghanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan yang *ketiga* adalah penduduk terkonsentrasi disektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah using dan ketinggalan zaman.³⁹

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang beroreantasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelola sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasa); (c) dari aspek keluaran atau output atau pencapaian sasaran, efektifitas, dan efisiensi.⁴⁰

. Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam mengsucceskan pelaksanaan program PNPM Mandiri.Partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam suatu pelaksanaan pembangunan, perlu ditingkatkan

³⁹ Jhingan M. *ekonomi pembangunan & perencanaan*: terjemah D.Gurinto, (Jakarta, PT Raja grafindo persida) , hlm. 55

⁴⁰Adisasmita R, *Membangun Desa Partisipatif*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 30

dan diperluas lapangannya yang meliputi berbagai hal baik itu dalam pertanggungjawaban, pelaksanaan pembangunan maupun dalam menerima hasil pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam suatu pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan untuk memacu pembangunan ekonomi karena peningkatan pembangunan ekonomi memerlukan percepatan perubahan sosiokultural yang terarah.⁴¹Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri adalah karena: Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan perencanaannya karena mereka lebih mengetahui seluk-beluk dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Partisipasi menjadi penting karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, hal ini dianggap selaras dengan konsep man-centered development atau jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar alat pembangunan itu sendiri.⁴²

Dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan, diharapkan permasalahan kemiskinan dapat diatasi dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam program tersebut. Adanya keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan merupakan suatu teknik yang dijalankan oleh pemerintah untuk menuju kesuksesan dalam pelaksanaan program tersebut karena keberhasilan pembangunan dalam

⁴¹Marzali Diana, *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, (Jakarta Kencana : 2008), hlm. 188-189.

⁴²Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia ke Tiga*, (Yogyakarta : UGM Press, 1991), hlm. 250.

masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan yang memadai, tetapi banyak juga dipengaruhi oleh peranserta dan respon masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut partisipasi masyarakat.

Jadi dengan adanya kegiatan simpan pinjam bertujuan untuk membantu masyarakat agar keluar dari angka kemiskinan. Sumber kemiskinan merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar karena terbatasnya sarana dan prasarana sosial ekonomi serta rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal bagi masyarakat. Kurangnya dana untuk permodalan usaha akan menghambat perkembangan usaha yang telah dilakukan, sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Akibatnya bila tidak segera diatasi akan menjadi keterpurukan ekonomi yang menimbulkan keresahan di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan, bahkan bisa terjadinya kemiskinan.

BAB TIGA
KEGIATAN DAN PERANAN PROGRAM SIMPAN PINJAM
KELOMPOK PEREMPUAN DI GAMPONG PASAR KOTA BAKTI

3.1. Gambaran Umum Gampong Pasar Kota Bakti

Gampong Pasar Kota Bakti atau Lameulo merupakan pusat kegiatan pemerintahan Kecamatan Sakti. Kecamatan Sakti dahulunya pernah menjadi Kewedanaan, dimana gedung Pemerintahannya masih berdiri kokoh arah selatan kota yang saat ini cukup disayangkan terlantar tanpa perawatan yang pantas. Ke arah timur kota menelusuri jalan menuju Meunasah Dayah Kampung Pisang, berdiri kokoh bangunan bekas Pergadaian, dan bangunan Penjara (Rutan), didepannya ada Gedung Kantor Koramil. Menelusuri Jalan menuju Tangse diarah kiri jalan berjajar mulai dari Kantor KUA, Puskesmas, SMA Negeri 1 Sakti, Kantor Pos & Giro, Rumah Dinas Camat, Kantor Kehutanan, diarah kanan jalan terdapat SDN 2, SMPN 3. Berseberangan jalan ke arah Barat dari Bekas Kantor Wedana terdapat SMP 1, dan Kantor Dinas Pendidikan. Gedung Pemerintahan lainnya terdapat arah Barat menelusuri Jalan Jabal Ghafur, yang terdiri dari Polsek Sakti (sisi kanan jalan), SDN Sakti (kiri Jalan), Kantor Pengadilan (kiri Jalan), Kantor Pertanian (Kanan Jalan), bangunan kantor BRI (ditempati Pegawainya, sedang Kantornya berada di Jln Tgk, Chiek di Tiro), sawah, dan Kantor Camat (kanan jalan diapit sawah). Gedung Pemerintahan yang terletak arah utara menuju Beureunuen ada MTsN bersebelahan dengan Kantor Kejaksaan.

Di Kecamatan ini terdapat 7 Kemukiman, yakni Kemukiman Bakti, Murong, Kandang, Langga, Lameue, Leupeuem dan Mali. Di setiap Kemukiman terdapat 1 mesjid. Mesjid ibu kota kecamatan bernama Masjid Istiqamah terletak di persimpangan jalan, ke selatan menuju Tangse-Meulaboh, barat menuju Kampung Jeumpa, Lameue, Suwiek, Glee Gapui, Iloet, Garot, Pidie berbelok kearah utara menuju Sigli, utara ke Mali, Teureubue, Beureunuen dan arah timur menuju desa Perlak Asan, Pulo Drien dan Gumpueng yang dapat ke Kecamatan Tiro bila berbelok ke selatan, juga bila berbelok ke utara akan menuju Beureunuen.

Sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan pekebun, ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/Militer, Pegawai Swasta, pedagang, montir, ustadz/mubalig dan lain-lain. Kebanyakan anak usia sekolah belajar di lembaga-lembaga pendidikan di kecamatan ini sejak dari tingkat PAUD Hingga SMA/MAN. Adapun lembaga-lembaga Pendidikan yang ada di kotabakti adalah sebagai berikut: PAUD Moun Hayati Mali, TK Pertiwi, RA Dayah Sakti, RA Khairul Amilin, SDN 1, SDN 2, SDN 3 (sekarang dilebur ke SDN 2), SDN 4, SDN Sakti, SDN Mali, SDN Cumbok, SDN Cot Murong, MIN Mali, MIN Kotabakti (di Kampung Pisang Bucue), MIS Sakti, MIS Cot Murong, tingkat SLTP terdiri dari SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4 (di Lameue), SLTA terdiri dari SMAN 1 Sakti dan MAN. Namun ada juga yang di luar kecamatan. Bagi yang ingin masuk Perguruan Tinggi harus ke Kota Sigli atau tempat lain, karena di Kecamatan Sakti belum ada Perguruan Tinggi. Sebagian dari anak usia sekolah tersebut ada juga yang masuk pesantren/dayah. Baik lokal maupun di luar kecamatan.¹

¹Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sakti Dalam Angka*, hlm. 15.

3.2. Gambaran Umum Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

3.2.1. Sejarah Singkat Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kecamatan Sakti

Koperasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah badan usaha yang kegiatannya mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaedah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas ; kemandirian, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis , pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Untuk menjalankan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha koperasi tersebut maka dibentuklah suatu badan usaha koperasi yang di beri nama Koperasi Wanita Gampong Pasar.

Koperasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP-PNPM) ini berdiri sejak tahun 2015.² Modal awal Koperasi Wanita diberikan oleh BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). Modal tersebut dipergunakan untuk kepentingan penunjang jalannya koperasi.³

²Koperasi SPP Desa Pasar Kota Bakti, *Akta Pendirian Koperasi*, (Pidie : Mentr Negaar Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2015), hlm. 1.

³ Hasil wawancara dengan Ibrahim, sebagai bendahara Koperasi SPP Desa Pasar Kota Bakti, pada tanggal 07 juli 2018.

3.2.2. Permodalan Koperasi

Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam memulai/menjalankan suatu aktivitas usaha koperasi. Modal menunjukkan uang atau barang yang memungkinkan produksi barang dan jasa lebih banyak, dengan menambahkan efisiensi teknis atas produktifitas. Demikian juga dengan pengertian modal koperasi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1967, seperti tersebut didalam penjelasannya, yaitu modal dalam bentuk uang.⁴

Modal dalam usaha koperasi terkumpul melalui anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, dan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dicadangkan setiap tahun. Sedangkan modal dari luar koperasi berasal dari bank dan lembaga keuangan non bank.

Sumber-sumber modal koperasi SPP-PNPM ini terdiri dari modal dari dalam (*intern*). Modal intern merupakan modal yang berasal dari dalam koperasi itu sendiri⁵ yaitu terdiri dari :

- a. Simpanan pokok, yaitu simpanana yang disetor pada saat masuk menjadi anggota, jumlah simpanan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per anggota. Simpanan itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.⁶

⁴ Segiman, *Undang-Undang koperasi*, (Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara, 1985), hlm. 14.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibrahim, Sebagai bendahara Koperasi SPP Desa Pasar Kota Bakti, pada tanggal 07 juli 2018.

- b. Simpanan wajib, yaitu simpanan ini diwajibkan bagi setiap anggota, simpanan wajib yang disetor oleh setiap anggota sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per bulan. Simpanan wajib tidak dibenarkan diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- c. Dana cadangan merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Donasi atau hibah yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.
- e. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan penyisihan dari pendapatan koperasi yang diperoleh dalam setiap tahun dan dana ini juga digunakan untuk keperluan koperasi sesuai dengan hasil keputusan Rapat Anggota (RA) dan juga menutup kerugian yang terjadi didalam koperasi.

Sedangkan modal yang berasal dari luar (*exstern*) yakni modal dari bank dan lembaga non bank, seperti bank mandiri yang telah membantu jalannya koperasi saat ini dan lembaga non bank seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, NGO dan lain sebagainya.

3.2.3 Struktur Organisasi Koperasi SPP Gampong Pasar Kota bakti

Organisasi merupakan suatu unsur yang penting dalam perhimpunan orang-orang untuk saling mengadakan kerjasama dan mencapai tujuan secara bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, yang bergerak dalam segala

bidang untuk kesejahteraan melalui pengumpulan modal, menyalurkan barang-barang serta jasa-jasa untuk kebutuhan para anggota.

Setiap koperasi perlu adanya penyusunan organisasi secara jelas sebagai suatu proses untuk mempersiapkan prosedur-prosedur, faktor-faktor serta struktur organisasi. Sehingga dengan demikian setiap organisasi akan mudah dapat melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan.

Demikian juga halnya dengan koperasi perlu kerja sama dalam melaksanakan hubungan kerja antara wewenang dan tanggung jawab dari unsur yang ada, dimana kesemua unsur tersebut harus dapat terlaksana dengan baik dalam suatu organisasi didalam koperasi.

Organisasi yang baik adalah organisasi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip :

1. Adanya tujuan yang jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tugas.
2. Tujuan organisasi koperasi harus dipahami terutama oleh setiap anggota.
3. Adanya perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas.
4. Adanya prinsip pengelompokkan tugas yang sama agar sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Adanya kesatuan arah didalam organisasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan cara lebih efisien, efektif dan ekonomis.⁷

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang struktur organisasi koperasi SPP Gampong pasar kota bakti, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian organisasi. Organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan dari pada orang-orang

⁷ Sitio Arifin dan tamba Halomoan, *Koperasi (Teori dan Oraktek)*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 19.

yang bekerja sama dalam mencapai tujuan.⁸ Dengan demikian organisasi koperasi merupakan suatu sistem yang mewujudkan hubungan antar bagian-bagian dan orang-orang dalam sistem organisasi guna mencapai tujuan. Adapun struktur organisasi koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti adalah gambaran skematis tentang hubungan atau kerja sama antar orang-orang yang terdaftar dalam organisasi koperasi.

Di dalam organisasi koperasi, pengurus secara bersama-sama bertanggung jawab kepada anggota rapat. Namun demikian pelaksanaan kegiatan atau pelimpahan pekerjaan suatu organisasi dari atasan kepada bawahannya dapat dilihat dengan jelas setelah di tetapkan struktur organisasi. Organisasi bertujuan untuk menyusun kekuatan usaha dan menggunakan segala sesuatu secara efektif dan efisien.

3.2.4 Keanggotaan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 5, maka keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Ini berarti menjadi anggota koperasi adalah mereka yang mempunyai kesadaran dan kebebasan tanpa adanya unsur-unsur paksaan didalamnya.

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dengan demikian koperasi pada dasarnya dibiayai dan dikelola oleh para anggota itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui maju mundurnya koperasi sangat berpengaruh oleh anggotanya sendiri. Anggota merupakan modal utama dalam mendirikan sebuah koperasi karena anggota yang banyak dan partisipasi secara

⁸ Departemen Koperasi, *Pengetahuan Koperasi*, (Jakarta: Direktorat Bima Penyuluhan Koperasi, 1999), hlm. 4.

langsung, aktif dalam kegiatan kopersi tersebut, maka koperasi dapat berkembang dengan baik.

Pada dasarnya koperasi dilakukan untuk kepentingan anggotanya. Demikian halnya dengan Koperasi SPP Gampong Pasar Kota bakti, dalam kegiatan berusaha melayani anggota sepenuhnya serta berusaha menanamkan rasa memiliki anggota terhadap koperasi. Jumlah anggota dalam koperasi adalah sangat menentukan keberhasilan sebuah koperasi. Perkembangan jumlah anggota koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti ini selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

3.2.5 Bidang Usaha

Kegiatan usaha koperasi pada dasarnya untuk memenuhi dan melayani betuhan serta kepentingan anggota, maka dalam melaksanakan kegiatan usaha perlu diperhatikan apakah kegiatan usaha koperasi tersebut dapat di rasakan atau ada manfaatnya bagi anggota, sehingga tujuan yang telah di tetapkan tercapai.

Bidang usaha koperasi berorientasi kepada kepentingan anggota. Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi ganda anggota koperasi yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna. Fungsi ganda ini tidak boleh dipisahkan, justru fungsi ganda inilah merupakan terkait para pendiri pada awal berdirinya sebuah koperasi, yaitu ingin berusaha memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pelayanan usaha bersama. Agar tercapai keberhasilan maka koperasi harus menjaga lingkungan kerja sehingga tidak menimbulkan efek negatif usaha koperasi.

Dalam koperasi, jenis dan bentuk usaha telah ditetapkan sebenarnya dalam anggaran dasar koperasi yang di tentukan oleh anggota itu sendiri di dalam rapat anggota. Lapangan usaha dalam melakukan kegiatannya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sesuai dengan sendi dasar-dasar azas koperasi.
2. Tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan dan kebutuhan bersama yang dirasakan oleh para anggota koperasi.
3. Tercantum dalam anggaran dasar dan merupakan kesepakatan seluruh anggota.
4. Untuk melaksanakan sesuai kemampuan pengurus yang baik dalam mengelola usaha koperasi tersebut.
5. Bahwa usaha koperasi itu terutama merupakan program untuk mengembangkan koperasi dan menolong para anggota koperasi.

Sesuai dengan tuntutan untuk melayani kebutuhan anggota maka Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti bergerak di bidang simpan pinjam dan jasa-jasa dari pertama berdirinya koperasi sampai sekarang.

a. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit Usaha Simpan Pinjam adalah unit yang bergerak atau menjalankan usaha di bidang penyediaan barang kredit kepada para anggotanya guna untuk meningkatkan kebutuhan para anggota koperasi. Pemberian pinjaman diprioritaskan bagi para anggota yang benar-benar membutuhkan atau mendesak dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Dalam hal pinjam meminjam,

prosedur yang diberikan sangatlah mudah hanya dengan cara para anggotanya mengisi formulir pinjaman.⁹

b. Unit Usaha Kredit Barang

Koperasi SPP Desa Pasar dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya membuka unit usaha ini tetap berjalan dengan baik, kebijaksanaan tersebut adalah:

1. Para anggota tidak di harapkan untuk selalu membeli barang kepada koperasi secara kredit.
2. Kesetiaan anggota kepada koperasi harus selalu terpupuk langsung kepada koperasi.
3. Pengurus menjalankan administrasi secara teratur agar dapat memudahkan pertanggungjawaban dari barang-barang milik koperasi dan mengusahakan agar para pengurus dapat bekerja dengan baik.¹⁰

3.3 Penerapan Dana SPP-PNPM Mandiri di Koperasi SPP Gampong Pasar

Kota bakti Kecamatan Sakti

Sistem Operasional dan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri pada Koperasi SPP Gampong Pasar adalah suatu sistem simpan pinjam yang akan membantu proses penyaluran dana kredit kepada anggota kelompok dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Koperasi SPP Gampong Pasar yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota penerima pinjaman.

⁹Hasil wawancara dengan Ibrahim, Sebagai bendahara Koperasi SPP Desa Pasar Kota Bakti, pada tanggal 07 juli 2018.

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibrahim, Sebagai bendahara Koperasi SPP Desa Pasar Kota Bakti, pada tanggal 07 juli 2018.

3.3.1. Proses Pemberian Pinjaman SPP-PNPM Mandiri

Bantuan pinjaman dalam bentuk kredit ini merupakan program binaan untuk usaha kecil dimana pemerintah menyalurkan sejumlah dana melalui Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti sebagai modal untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan sebagai proses pembelajaran dalam rangka mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar agar masyarakat miskin mampu untuk berusaha keluar dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Hal yang terpenting adalah kemauan dan motivasi yang kuat dari individu masyarakat miskin itu sendiri merupakan modal yang besar.

Adapun proses pemberian dana simpanan (kredit) pada Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1. Tahap pengatahapan pinjaman

Dalam ini kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang mengambil pinjaman adalah :

- a. Membentuk kelompok KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang menerima bantuan merupakan usulan dari kepala lorong masing-masing dengan cara mengadakan musyawarah dengan warganya, kemudian mengusulkan ke pihak Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti . Pihak-pihak Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti mengadakan Pertemuan dengan sejumlah warga di Gampong Pasar Kota Bakti untuk membantu kelompok KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) serta bermusyawarah kembali tentang jenis usaha yang di jalankan dalam satu kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) anggota.

- b. Tiap masing-masing kelompok akan di pilih ketua kelompok yang bertugas memimpin kelompok tersebut serta bersama-sama anggota lain merancang proposal dan mengajukan proposal usaha yang sedang mereka jalankan kepada Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti.¹¹

2. Tahap Penyeleksian

Sebelum dana di cairkan dari setiap usulan proposal kelompok usaha, pihak Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti terlebih dahulu melakukan uji kelayakan usaha dan pinjaman dengan cara turun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran atau supaya kegiatan pinjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan.

Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang di persyaratkan untuk mendapatkan pinjam bergulir di K operasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti. Hanya Kelompok Swadaya Masyarakat yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti. Dengan kata lain, KSM peminjam dan anggotanya yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM peminjam tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam:

a. Kriteria Kelayakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

- 1. KSM telah terbentuk dan anggotanya warga miskin.

¹¹Hasil wawancara dengan Eva, Fasilitator di Gampong Pasar Kota Bakti, pada tanggal 12 juli 2018.

2. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial.
 3. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota secara sukarela.
 4. Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria miskin yang ditetapkan oleh masyarakat.
 5. Jumlah anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) minimal 5 orang.
- b. Kriteria kelayakan anggota kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
1. Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat.
 2. Termasuk kedalam kategori miskin.
 3. Dapat dipercaya dan dapat bekerja sama dengan anggota lain.
 4. Mempunyai motivasi untuk berusaha dan bekerja sama atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.
 5. Tidak sedang mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan yang lain.¹²
- c. Melakukan analisis pinjaman masing-masing anggota KSM berdasarkan 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, dan Collateral*):

¹²Departemen Pekerjaan Umum, *Modul Khusus Komunitas Pinjaman Bergilir*, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hlm. 19.

1. *Character*, karakter atau watak calon peminjam dengan meminta informasi kepada tetangga dan aparat kelurahan setempat.
2. *Condition*, kondisi usaha calon peminjam, apakah baru akan berdiri, atau sudah berjalan. Usaha yang dijalankan bertentangan dengan UU, Kesopanan dan Kesusilaan atau tidak.
3. *Capacity*, kemampuan usaha dalam memutar kembali modal pinjaman tersebut, bagaimana penjualannya, berapa harga pokoknya. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam satu siklus usaha, berapa biaya hidup keluarga, berapa keuntungan bersih, berapa persen rencana peningkatan usahanya.
4. *Capital*, berapa modal yang dimiliki, berapa hutang yang di tanggung, berapa modal bersih yang ada dalam usaha.
5. *Collateral*, jumlah nilai barang tersebut, mudah dijual atau tidak.¹³

Apabila semua sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya pihak Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti melakukan pemeriksaan atau analisis. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah, maka pihak KOPWAN Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti memberikan persetujuan atas usulan

Apabila semuanya sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya pihak Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti melakukan pemeriksaan atau analisis. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah, maka pihak Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti memberikan persetujuan atas usulan

¹³Departemen Pekerjaan Umum, *Modul Khusus Komunitas Pinjaman Bergulir*, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hlm. 24.

peminjaman modal bagi usaha kecil dan menjelaskan ketentuan pinjaman kepada KSM dan anggotanya. Penjelasan menyangkut hal-hal mengenai ketentuan angsuran dalam mengembalikan pinjaman, kemampuan membayar kembali sebagai dasar menentukan besar pinjaman, jangka waktu dan jadwal angsuran. Hanya peminjam yang pengembaliannya lancar yang akan mendapatkan fasilitas pinjaman berikutnya.

Bila calon peminjam telah memahami penjelasan yang diberikan oleh petugas Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti kemudian permohonan pinjaman di catat dalam buku register permohonan pinjaman. Begitu juga sebaliknya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat masalah atau keraguan, maka pihak Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti memeriksa ulang pada hal-hal yang diragukan sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan ulang tersebut, maka pihak Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pinjaman tersebut.

3. Proses Pencairan Dana

Dana pinjaman Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti ini berasal dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan termasuk Islamic Development Bank (IDB) yang merupakan salah satu penyalur dana bantuan kepada PNPM Pedesaan di Provinsi Sumatera dan NAD.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mutia, Ketua Fasilitator Kecamatan sakti, pada tanggal 12 juli 2018.

Pencairan dana untuk pinjaman dilakukan oleh Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti kepada Konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada bank pelaksana. Bank pelaksana akan menyalurkan dana yang di minta kepada rekening badan Keswadayaan Masyarakat dan selanjutnya Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti yang menyalurkan langsung kepada kelompok masyarakat peminjam.¹⁵

Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Pasar disalurkan sejak tahun 2015-2018 melalui Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti dengan jumlah dana sebesar Rp.120.000.000. Dana yang disalurkan untuk berbagai kelompok usaha seperti penjual lontong, usaha kue basah, pedagang kios, peternak ayam dan lain-lain.

Nama-nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sudah terbentuk dan aktif di Desa Pasar hingga sekarang. Pada tahun 2015, dana yang pertama kali telah di salurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terbentuk di Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti adalah sebanyak Rp.30.000.000, dan pada tahun 2016, dana ini kembali di berikan kepada KOPWAN Desa Pasar sebanyak Rp. 30.000.000, dan pada tahun 2017, dana juga kembali di berikan sebanyak Rp. 30.000.000, Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) juga menyalurkan lagi dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sebanyak Rp. 30.000.000. jadi,

¹⁵Hasil wawancara dengan Mardhiah, sekretaris PNPM Mandiri, pada tanggal 18 juli 2018.

jumlah dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dari keseluruhannya yakni sebanyak Rp. 120.000.000.¹⁶

4. Tahap pelatihan

Masyarakat yang telah terpilih dan yang berhak menerima pinjaman tersebut akan di berikan pelatihan dalam bentuk diskusi dengan para ahli di bidang usaha yang mereka jalankan. Hal ini dilakukan supaya pinjaman yang di berikan dapat dipergunakan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien sesuai yang telah di tergetkan.

5. Tahap pembinaan

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjmana dan untuk mengingat peminjam akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pinjaman, maka pihak UPK melakukan pembinaan kepada peminjam. Bentuk pembinaan dengan melakukan kunjungan dan silaturahmi dan menjaga hubungan baik kepada peminjam selama 2 minggu setelah realisasi pinjaman yang bertujuan:

- a. Untuk melihat kondisi usaha masih berjalan atau tidak.
- b. Melihat perkembangan usaha peminjam, makin berkembang atau makin menurun serta membantu mencari jalan keluar apabila terjadi masalah dengan kesejahteraan usaha peminjam yang akan mempengaruhi kelancaran angsuran pinjamannya.
- c. Melihat kepastian domisili peminjam di Gampong Pasar Kota Bakti.

¹⁶Hasil wawancara dengan Ibrahim, Sebagai bendahara Koperasi SPP Desa Pasar Kota Bakti, pada tanggal 07 juli 2018.

Dengan adanya kunjungan silaturahmi dan pembinaan kepada peminjam di bulan pertama, maka akan lebih awal terdeteksi apabila terjadi penyimpangan dan masalah dalam penggunaan pinjaman.¹⁷

3.4 Sistem Bagi Hasil Program Simpan Pinjam di Gampong Pasar Kota Bakti .

Pola pelaksanaan bantuan dengan sistem pinjaman (kredit) ini adalah pengembangan dana yang di berikan oleh pemerintah yang biasa disebut dengan bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) yang akan di gulirkan kepada masyarakat di Desa Pasar. Jika kelompok peminjam tersebut telah melunasi pinjamannya pada tahap pertama maka ia mempunyai kesepakatan untuk meminjam kembali pada tahap selanjutnya. Hal ini di sesuaikan dengan mekanisme peminjaman oleh pihak Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti dengan kelompok SPP yang mengatur mekanisme peminjaman tersebut sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama.

Mekanisme pengambilan pinjaman yaitudengan sistem setoran tiap bulan. Anggota KSM menyetor uang angsuran pokok dan jasa pinjaman kepada ketua KSM untuk disetorkan kepada pihak Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti. Pihak Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti menghitung jumlah uang yang di setor oleh ketua kelompok. Apabila jumlah uang sesuai maka pihak Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti memberikan kwitansi sebagai bukti bahwa mereka telah membayar atau menyetor pinjaman yang mereka ambil. Jumlah populasi

¹⁷Hasil wawancara dengan Salmina, Team fasilitator pengawasan, pada tanggal 12 juli 2018.

pinjaman yang aktif dalam Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti sebanyak 4 kelompok usaha, setiap kelompok tersebut berprofesi sebagai pedagang kios, usaha kue basah, penjual lontong, peternak ayam.

Pada pengembalian atau pembayaran dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Pasar, jasa atau bunga yang di bebaskan kepada peminjam sebesar 1½persen per bulan dan membayar terhadap bunganya bersifat tetap tiap bulannya. Besar pinjaman pertama kali adalah maksimal Rp 5.000.000, dan frekuensi peminjaman maksimal 4 kali, jangka waktu pinjmana sampai 12 bulan, dan pembayaran pinjaman secara angsuran.

Sebagai contoh, kelompok Pedagang Kios mengusulkan pengambilan pinjmana kepada Koperasi Wanita Desa Pasar di Desa Pasar yang terdiri dari :

1. Siti Hawa sebagai Ketua Kelompok
2. Eva Marlina sebagai anggota
3. Kasumi sebagai anggota
4. Sukaisih sebagai anggota
5. Nurul Yaqin sebagai anggota.

Untuk memperoleh bantuan pinjaman, setiap kelompok menyiapkan sebuah usulan dengan menggunakan format buku yang di sediakan oleh Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti. Usulan memuat uraian tentang kegiatan yang di usulkan, total biaya, jumlah biaya sendiri, jumlah pinjman yang di harapkan, total biaya, jadwal pengambilan pinjaman. Kemudian proposal terlebih dahulu di nilai kelayakan teknis dan keuangan oleh Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti, selanjutnya di ajukan ke ketua pengurus Koperasi. Ketua pengurus Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti akan mengadakan pertemuan untuk menilai usulan

proposal, setelah proposal tersebut disetujui, pihak Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti memberikan Pinjaman sebesar Rp 8.500.000 untuk kelompok.¹⁸

Masing-masing anggota mendapatkan Rp 1.700.000, per orang dengan kesepakatan akan di lunasi selama 10 bulan, maka tiap bulannya di bayar Rp 170.000 dengan memberikan jasa pinjman sebesar 1 1/2 persen dengan jumlah RP 15.000, selama 10 bulan untuk perorangan harus membayar Rp 1.850.000 dan jumlah yang harus di bayar perkelompok adalah Rp 9.250.000 dan jumlah jasa pinjmana selama 12 bulan sebesar 18 persen.

Terjadi ketidakseimbangan dalam sebuah koperasi, dimana Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti menjadi pihak yang akan terus menanggung kerugian. Kerugian ini disebabkan jika Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti harus mengembalikan dana SPP perempuan yang di pinjamkan oleh PNPM Mandiri berikut bunga dari pinjaman tersebut sebesar 18% yang setiap bulannya, sedangkan Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti hanya mengambil bunga 1,5% untuk setiap pinjmaan yang dilakukan oleh anggotanya, sehingga Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti harus mengambil data yang sudah ada untuk setiap kali pengembalian pinjmana dana SPP kepada pihak PNPM Mandiri, dan tidak mendapatkan keuntungan dari usaha ynag di binanya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Ibrahim sebagai bendahara Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti, beliau menyebutkan bahwa setiap anggotanya di berikan kebebasan dalam mempergunakan dana pinjmana untuk keperluan usaha masing-masing. Bantuan tersebut tidak boleh di gunakan

¹⁸Hasil wawancara dengan Siti Hawa, ketua kelompok pedagang kios, pada tanggal 16 juli 2017.

untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Beliau juga menyebutkan pinjaman yang di berikan oleh Koperasi sangat minim, Khusus bagi usaha yang beliau jalankan, tetapi walaupun minim cukup untuk penambahan modal usaha yang beliau jalankan digunakan untuk membeli kebutuhan menjahitnya.¹⁹

Dari hasil wawancara dengan beberapa kelompok KSM di dapati bahwa, bantuan dana yang pinjaman yang di berikan oleh Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti sangat membantu mereka dalam penambahan modal usaha, syarat yang harus di penuhi tidak terlalu sulit, dan jasa pinjaman yang di tetapkan pun tidak memberatkan bagi para anggota kelompok perempuan. Setiap anggota Koperasi yang menerima pinjaman dari Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar kembali pinjaman yang mereka ambil. Karena mereka memiliki kesadaran bahwa semakin cepat dalam membayar angsuran pinjaman yang mereka ambil, maka semakin cepat juga dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (spp) tersebut dapat di manfaatkan oleh kelompok usaha lain yang membutuhkannya.

3.5 Tingkat Keberhasilan Usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam Mengurangi Kemiskinan Anggotanya.

Mengingat koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mempunyai ciri khas maka dalam menentukan keberhasilan koperasi, indikatornya tentu berbeda dengan perusahaan swasta pada umumnya. Dalam hal ini, bahwa ukuran keberhasilan koperasi tidak semata-mata dengan ukuran efisiensi koperasi sebagai

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibrahim, Bendahara Koperasi SPP gampong Pasar, tanggal 12 juli 2018.

perusahaan, tetapi dengan ukuran efisiensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pada dasarnya efektifitas menunjukkan kepada tercapainya sesuatu yang telah ditargetkan atau suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, namun efektifitas sering dikaitkan dengan efisien karena efisien lebih menekankan pada bagaimana cara mencapai hasil yang telah ditargetkan, sedangkan efektifitas yaitu suatu tingkatan atau taraf tercapainya hasil atau tujuan yang telah ditargetkan.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi juga berlaku sebagai koperasi, sebagai halnya dengan badan-badan usaha ekonomi lain, koperasi juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan yang membedakan koperasi dengan bentuk-bentuk badan usaha yang lain adalah bukan pada tujuan pokok ini, tetapi kepada seberapa jauh tingkat keuntungan sesuai dengan idealisme koperasi.²⁰Tingkat keberhasilan usaha Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) yang telah dikelola selama 1 tahun oleh anggota koperasi, berkisar antara 10 persen sampai 40 persen dari hasil yang mereka peroleh setelah mendapat pinjaman dari Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti

Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti dari segi pertumbuhan usahanya sudah baik, hal ini ditinjau dari dalam koperasi dan di luar koperasi itu sendiri. Dalam mengelola atau mengatur suatu lembaga atau usaha maka perlu perencanaan yang matang, agar perencanaan tersebut dapat lebih terarah dan berhasil. Berhasil dalam suatu perusahaan, tetapi dengan ukuran efisiensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun setiap program yang

²⁰Panji Anoraga, dkk, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003), hlm. 27.

dilaksanakan tentu ada dampak positif dan negatifnya serta ada manfaat langsung bagi masyarakat atau pasti ada kekurangan yang timbul dalam tahap pelaksanaan walaupun sudah melakukan perencanaan yang matang atau perencanaan yang sempurna terlebih dahulu.

Selain itu, tingkat keberhasilan kelompok usaha kecil dengan adanya pinjaman SPP dari PNPM Mandiri, maka dapat dilihat menurut tingkat pendapatan anggota kelompok usaha kecil sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman SPP dari PNPM Mandiri yang dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Tingkat Pendapatan Anggota Kelompok Usaha Perempuan tahun 2016-2017

No	Kelompok Usaha	Jumlah anggota	Pinjaman 2016-2017 (Rp)	Jumlah Pendapatan Tahun Sebelum Mendapatkan Pinjaman (Rp)	Jumlah Pendapatan Tahun Setelah Mendapatkan Pinjaman (Rp)
1.	Mawar	5	8.500.000,-	4.800.000,-	7.200.000,-
2.	Dahlia	7	3.000.000,-	1.560.000,-	2.400.000,-
3.	Mekar Sari	6	3.000.000,-	3.000.000,-	4.800.000,-

Sumber data dari Fasilitator UPK, Nida dan ketua kelompok usaha kecil Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti.

Adapun penjelasan dari tabel tersebut adalah :

1. Siti Hawa, anggota kelompok Mawar (pedagang kios)

Rp 400.000 x 12 bln = Rp 4.800.000 (Sebelum mendapat pinjaman)

Rp 600.000 x 12 bln = Rp 7.200.000 (sesudah mendapat Pinjaman)

2. Safnelis, anggota kelompok Dahlia (Kue basah)

Rp 130.000 x 12 bln = Rp 1.560.000 (Sebelum Mendapat Pinjaman)

Rp 200.000 x 12 bln = Rp 2.400.000 (Sesudah Mendapat pinjaman)

3. Zahara, anggota Kelompok Mekar Sari (penjual lontong)

Rp 250.000 x 12 bln = Rp 3.000.000 (Sebelum mendapat pinjaman)

Rp 400.000 x 12 bln = Rp 7.200.000 (Sesudah mendapat pinjaman)

Jadi, tingkat keberhasilan kelompok usaha perempuan dapat dilihat dari berkembang atau meningkatnya pendapatan kelompok usaha perempuan dan kesadaran masyarakat dalam mengembalikan angsuran pinjamann tiap bulannya. Tingkat keberhasilannya meningkat 10 sampai 40 % setiap tahunnya, namun tingkat presentase pada tahun 2017 sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman 8.3 % dari pada tahun sebelumnya hanya 7.5 %. Pinjaman tersebut digunakan sebagai modal untuk usaha dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga dan dapat mengurangi angka kemiskinan di suatu desa.

3.5.1 Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri pada Koperasi Wanita Desa Pasar

Kehadiran sistem ekonomi islam di indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang tertentu berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Jika dulunya sistem keuangan beorientasi pada bunga atau rentenir (riba) pada bisnis

konvensional, maka sekarang telah berkembang berbagai macam sistem bagi hasil berdasarkan syariah.

Dalam fiqh muamalah, konsep *syirkah* akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan pemilik modal maupun dengan pengelola, pemilik modal akan bertindak sebagai shahibul al-mal (penyandang dana), sedangkan pengelola bertindak sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara mengelola usaha yang dimiliki oleh pemilik modal. Antara keduanya akan berlangsung suatu perjanjian yang terbentuk menjadi akad *syirkah* dan pengadakan perolehan pendapat/keuntungan (bagi hasil) pada masing-masing pihak.

Syirkah merupakan salah satu bagian dari fiqh muamalah. Di mana *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerjasama dalam usaha perdagangan atau pada harta, untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.²¹

Implementasi Ekonomi Islam telah di terapkan di Koperasi Wanita Desa Pasar yaitu pemberian pinjaman kepada kelompok sebagai modal membangun sebuah usaha atau untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Kedua belah pihak mempunyai keinginan bekerjasama untuk meningkatkan asset, yaitu si peminjam mendapatkan pinjaman tersebut untuk dijadikan usaha produktif yang dapat menambah nilai aset yang di milikinya, sedangkan koperasi selaku pemberi pinjaman mendapatkan pembagian keuntungan (jasa pinjaman) setiap bulannya sebanyak 8 persen selama 12 bulan dari jumlah total dana yang di pinjam.

²¹Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 102

Penentuan jumlah pembayaran telah ada ketika sebelum pencairan dana dari koperasi. Dimana kedua belah pihak melakukan musyawarah dan menghasilkan keputusan-keputusan yang di sepakati kedua belah pihak. Konsep kerjasama antara kedua belah pihak yaitu Koperasi Wanita Desa Pasar dengan kelompok Simpan Pinjm kelompok Perempuan (SPP) PNPM mandiri untuk membangun dan mengembangkan usaha-usaha kecil yaitu keinginan yang tinggi dari kedua belah pihak guna meningkatkan ekonomi keluarga khususnya pinjaman. Koperasi Wanita selaku pemberi pinjaman dana tersebut terus melakukan pendampingan kepada kelompok guna mengantisipasi kerugian-kerugian yang tidak diinginkan.

Dilihat dalam pandangan sejarah, sistem pengelolaan yang diterapkan dalam meningkatkan ekonomi atau usaha bisnis dalam ekonomi islam sesungguhnya merupakan suatu perkembangan baru dewasa ini. Karena Konsep *Ekonomi Islam* yang adadalam sistem pengelolaan yang digunakan berbeda-beda dengan sistem pengelolaan pada masa Rasulullah dengan sistem pengelolaan pada masa sekarang ini. Adapun sistem pengelolaan pada masa Rasulullah dan abad pertengahan terjadi secara seorangan atau antar individu, sedangkan sistem pengelolaan yang terjadi pada masa sekarang dapat dilakukan secara berkelompok maupun pribadi pada sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan dan pada seorang pemilik usaha (investor) melalui sistem usaha.

Namun demikian, konsep *Ekonomi Islam* dan sistem pengelolaan dalam usaha yang diterapkan dewasa ini dilakukan secara adil, jujur, transparan, sistematis dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Konsep *Ekonomi Islam* dilakukan berdasarkan pada prinsip kerjasama dan kesepakatan. Usaha berbentuk syariah mengajak partisipasi peminjam untuk sungguh-sungguh

mengembangkan usaha yang didanai. Para pemodal sama-sama juga mendapatkan bagian dari keuntungan usaha yang dikelola oleh si peminjam sesuai rasio yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, akan terjalin kerjasama antar pemodal dan para peminjam, di satu pihak berfungsi sebagai pemberi modal dan pihak lain berfungsi sebagai peminjam dana dalam menjalankan dan mengembangkan berbagai usaha bisnis yang produktif.

Sistem *Ekonomi Islam* berbeda dengan sistem *rentenir* yang pada intinya pemberi modal/ dana dengan membayar bunga dan persentase yang tinggi. Kompleksitas usaha dalam islam terlihat dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum islamnya.

Usaha yang berlandaskan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para peminjamnya dan sistem bunga dilarang dalam semua transaksi, karena Islam melarang kaum muslimin nemarik atau membayar bunga (*riba*). Pelarangan inilah yang membedakan sistem usaha secara syariah dengan sistem usaha secara konvensional. Akan tetapi ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor.²²

Berdasarkan penjelasan diatas, pengelola dan Simpan Pinjam kelompok Perempuan(SPP) PNPM Mandiri dengan Koperasi SPP gampong Pasar Kota Bakti dapat dikatakan telah sesuai dengan *ekonomi Islam*. Karena dalam implementasinya, antara koperasi wanita dengan SPP-PNPM Mandiri telah

²²Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah.....*, hlm. 133

melakukan kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi modal (*syarik al-mal*) menyediakan dana seluruhnya (modal) dan pihak kedua selaku peminjam/kredit melakukan pembangunan dan pengembangan usaha dari modal yang telah dipinjamkan pihak pertama.

Melakukan kerjasama dengan cara kesepakatan bersama, suka sama suka, adil yang bersifat kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan kedua belah pihak adalah sah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa memperoleh kekayaan dengan jalan merugikan orang lain tidaklah sah, dan semua jalan yang saling memberi keuntungan antara sesama individu atau kelompok dengan suka sama suka, adil yang bersifat kemaslahatan masyarakat itu adalah sah.

Efektifitas pengelolaan pinjaman modal yang disalurkan Koperasi Wanita di Desa pasar Kecamatan Sakti menurut konsep *Ekonomi Islam* terlihat dari meningkatnya pendapatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan kesadaran kelompok peminjam dalam mengembalikan angsuran pinjaman yang ditambah dengan jasa pinjaman 1½persen. Jasa pinjaman yang ditetapkan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun khusus untuk kepentingan lembaga tersebut, akan tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan masyarakat banyak.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum memanfaatkan ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini menurut pendapat Syaikh Ibnu Jibrin, dibolehkan mengambil bunga bank, untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan.

Fazlur Rahman juga berpendapat mengharamkan bunga bank yang berlipat ganda dan menghalalkan bunga bank yang tidak berlipat ganda. Beliau menggunakan pendekatan maqashid syariah (tujuan moral dari alQur'an) dan

berkenaan dengan hukum bunga bank, yaitu bahwa bunga bank termasuk perkara ijtihadiyah dalam arti yang tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, al-Quran dan hadits sebagai hujjah al-syari'iyah serta keberadaan syariat Islam untuk kemashlahatan hidup manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Perbedaannya hanyalah dalam mengartikan riba, dan metodologi dalam menentukan materi kerjanya.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

4.1 Kesimpulan

1. Proses pencairan dana simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Di Kecamatan Sakti yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Wanita Desa Pasar dengan cara terlebih dahulu, pengurus Koperasi Wanita Desa Pasar melakukan pemantauan terhadap usaha yang sedang dijalankan kemudian usaha tersebut telah berdiri selama satu tahun setelah melakukan pemantauan oleh pengawas atau pengurus Koperasi Wanita Desa Pasar. Pengurus memberikan formulir kredit bagi anggotanya yang ingin meminjam dana SPP, dan anggota Koperasi Wanita Desa Pasar juga mengisi daftar tunggu peminjam dana SPP. Setelah prosedur-prosedur tersebut selesai, maka anggota dapat menunggu panggilan peminjam menurut daftar tunggu pinjaman tersebut.
2. Tingkat keberhasilan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) yang disalurkan melalui PNPM Mandiri di Desa Pasar dapat dilihat dari proses berkembangnya sebuah usaha yang berjalan dengan baik dalam meningkatnya jumlah pendapatan kelompok usaha kecil yang terhitung dari tahun 2016¹¹ sampai 2017 tingkat perubahan pendapatan ekonomi yang baik yaitu sebesar 10 persen sampai 40 persen sejak berkembangnya

sebuah usaha yang di jalankan oleh anggota Koperasi SPP Gampong Pasar Kota Bakti dengan adanya pinjaman ini juga Dapat mengatasi kemiskinan.

3. Penerapan konsep *Ekonomi Islam* yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Desa Pasar dalam mengelola dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sampai saat ini telah berjalan dengan baik. Hal ini jelas ketika terjadinya kerjasama antara Koperasi Wanita Desa Pasar dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan cara pengelolaannya mengadopsi konsep *Ekonomi Islam*. Usaha yang dijalankan berdasarkan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para peminjam dan sistem bunga dilarang dalam semua transaksi, karena Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis diatas, penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk kemajuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri baik dari PNPM Mandiri dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat usaha perempuan maupun pihak masyarakat Desa Pasar sebagai penerima pinjaman modal tersebut.

1. Kepada masyarakat Desa Pasar khususnya bagi penerima pinjaman SPP agar dapat memanfaatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebaik-baiknya agar benar-benar bisa membangun masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan pendapatan

ekonomi sendiri. Dan kepada pihak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri agar benar-benar memperhatikan anggota dalam mengelola modal secara berkesinambungan agar masyarakat lebih bisa merasakan manfaat secara bersama.

2. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sangat perlu adanya pengawasan lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun para aparatur desa setempat untuk memastikan kembali bahwa program tersebut sudah terlaksana sesuai terget dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, dan I dewa Gde Suthapa. *Teori dan Praktek keuangan Mikro di Indonesia*.(Yokyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM,2010),
- Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, Materi Grand Stategi Nasional PNPM Mandiri Pedesaan*. (Jakarta 2008).
- Pusat pengkajian pengembangan,*Ekonomi Islam*(P3EI),(Jakarta,PT.raja Grafinda 2008).
- Ahmad mustafa almaraghi, *tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang : Toha putra,1993),.
- Merza Gamal,*Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : UNRI Press, 2004) hal 3-5.
- Anwar Iqbal Qureshi,*Islam dan Pembungaan uang*,(Jakarta: rintamas, 1985),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Abdul manan *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta;Kencana,2012)
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta, 2014)

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008)

Undang-Undang Perkoperasian, *UU No. 17 tahun 2012*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Panji Anoraga. *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1992)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Sayid Ali Fikri, *Al-Muamalat al-Madiyah wa Adabiyah*, (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halabiy, tt)

Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*

Wahbab al Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu*

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj. Mu'alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)

Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994)

Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).

Abdul Rohman, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa". *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Vol. IV No.2 (Agustus 2004).

Lincoln Arsyat, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015)

A. Qodry Aziziy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Menoropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, Dari Cendekiawan Tentang Islam (Jakarta : Ui Perss, 1987)

Faisal Bahri, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 2002).

Antyo Pracoyo dan Heni Widiastuti, “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Suku Bunga Ratarata Kredit Modal Kerja Bank Konvensional terhadap pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah* ” (Jakarta: Media Ekonomi, 2008) Vol 14, No 1,

Abdullah sayeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (terj. M. Ufuqul Mubin dkk), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Aries Mufti dan Muhammad Syakir, *Amanah bagi Bangsa*

Todaro Michael p. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*: terjemah Munandar Haris, (Jakarta :erlangga, 2000)

Jhingan M. *ekonomi pembangunan & perencanaan*: terjemah D.Gurinto, (Jakarta, PT Raja grafindo persida)

Adisasmita R, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),

Marzali Diana, *Antropologi &Pembangunan Indonesia*, (Jakarta Kencana : 2008)

Conyers, Diana, *Perencanaan Social di Dunia ke Tiga*, (Yogyakarta : UGM Press, 1991),

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sakti Dalam Angka*, 2017

Segiman, *Undang-Undang koperasi*, (Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara, 1985)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 443 /Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam Usman, S.H.I, MA Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Muslimah Sulaiman

NIM : 140102176

Prodi : HES

Judul : Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Usaha Mikro Dan Peranannya Mengurangi Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Pidie)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

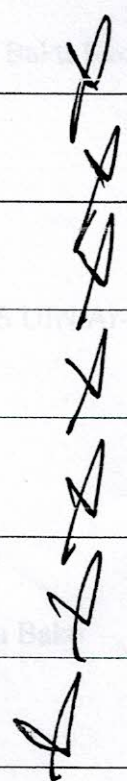
Pada tanggal : 31 Januari 2018

Dekan,

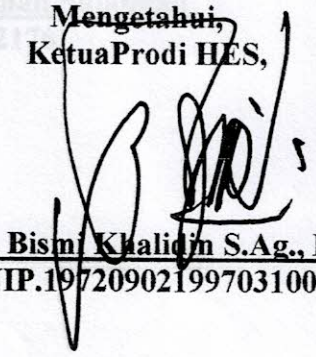

Khairuddin

Tembusan :

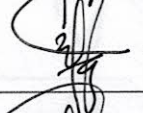
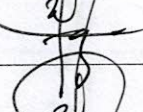
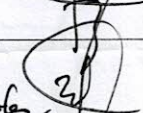
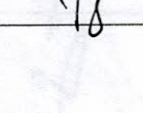
Nama/Nim : Muslimah Sulaiman/140102176
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada Usaha Mikro dan Perannya Dalam Mengurangi Kemiskinan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam
 Tanggal Sk : 31 Januari 2018
 Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang di Bimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	21-01-2018	21-01-2018	I	Perbaiki sesuai dgn Saran yg diberikan	
2.	03-02-2018	06-02-2018	II	Acc Lab I dan lanjut Bab II	
3.	15-05-2018	18-05-2018	II	Revisi Bab II	
4.	25-05-2018	02-06-2018	II	Acc Lab II dan lanjut bab III	
5.	17-06-18	02-07-18	III	Revisi bab III dan lanjut bab IV	
6.	20-07-18	25-07-18	III & IV	Melihat hasil revisi bab III dan IV	
7.	26-07-18	30-07-18	III & IV	Acc bab III & IV	
8.					

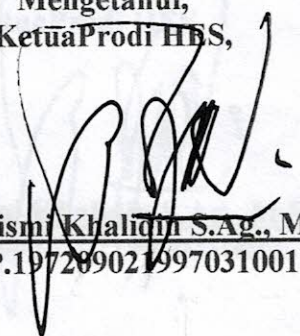
Mengetahui,
 Ketua Prodi HES,


Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si.
 (NIP.197209021997031001)

Nama/Nim : Muslimah Sulaiman/140102176
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada Usaha Mikro dan Perannya Dalam Mengurangi Kemiskinan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam
 Tanggal Sk : 31 Januari 2018
 Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I, MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang di Bimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	13-02-2018	14-02-2018	I	Perbaiki sesuai dgn saran yg tlh diberikan	
2.	05-06-2018	05-06-2018	I	Acc bab I dan lanjut ke bab II	
3.	19-07-2018	25-07-2018	I	Revisi bab II dan lanjut ke bab selanjutnya	
4.	26-07-18	28-07-18	III & IV	Revisi bab III & IV	
5.	29-07-18	30-07-18	III & IV	Acc, layak disetujui	
6.					
7.					
8.					

Mengetahui,
Ketua Prodi HES,


 Dr. Bismi Khalid S.Ag., M.Si.
 (NIP.197209021997031001)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muslimah Sulaiman
Tempat/Tanggal Lahir : Sigli / 06 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 140102176
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan Al-Mushalla, No.5 Gp. Pasar Kota Bakti Kec.
Sakti, Kab. Pidie, Aceh, Indonesia

Riwayat Pendidikan

SDN 4 Sakti : Tahun Lulus 2008
MtsS Dayah Jeumala Amal : Tahun Lulus 2011
SMAN 1 Sakti : Tahun Lulus 2014
Perguruan Tinggi: : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi HES UIN Ar-
Raniry masuk tahun 2014 s/d 2018

Data Orang Tua

a. Nama Ayah : Sulaiman Husen
Pekerjaan : Pensiunan
b. Nama Ibu : Nurlaila
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Al-Mushalla, No.5 Gp. Pasar Kota Bakti
Kec. Sakti, Kab. Pidie, Aceh, Indonesia

Banda Aceh, 20 Juli 2018
Penulis,

Muslimah Sulaiman
140102176